



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 31 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1990 atas nama ALMARHUMAH, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Nomor: 182/DT/III/2018, tertanggal 22 Maret 2018 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah dengan laki-laki yang bernama SUAMI. Dan selama dalam ikatan perkawinan tidak dikaruniai anak.
- 3, Bahwa setelah pewaris meninggal suami pewaris yang bernama SUAMI menikah untuk kedua kalinya dengan perempuan yang

Ha 1 dari 5 hal putusan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernamaPEMOHON (Pemohon) dan selama dalam ikatan perkawinan tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa yang bernama SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2001 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Nomor: 185/DT/III/2018, tertanggal 22 Maret 2018.
5. Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal lebih dahulu daripada Pewaris, Ayah Pewaris yang bernama AYAH meninggal pada tahun 1982, dan Ibu Pewaris yang bernama IBU yang meninggal pada bulan Agustus 1977.
6. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan 1 orang ahli waris yang bernamaPEMOHON (Pemohon).
7. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk pengurusan sertifikat rumah pada Kantor BPN Makassar dan untuk mengurus harta peninggalan Pewaris lainnya. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:
 - a. Silsilah keturunan keluarga yang di tanda tangani oleh Lurah Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
 - b. Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Nomor: 182/DT/III/2018, tertanggal 22 Maret 2018

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ALMARHUMAH yang meninggal pada tanggal 10 Oktober 1990 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari ALMARHUMAH, yang bernamaPEMOHON.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ha 2 dari 5 hal putusan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Mks



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait masalah Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti, ternyata setelah sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut dan tidak bisa membuktikan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah sidang pertama Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut, ketidakhadirannya tanpa hadirnya yang sah,

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak hadir pada sidang pembuktian, dan Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, maka Majelis menganggap permohonan Pemohon tidak terbukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Ha 3 dari 5 hal putusan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Mks;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal #tanggal_putus_hijriah# Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosniati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H dan Drs. H. Abd. Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasniah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Ha 4 dari 5 hal putusan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Mks



Hj. Hasniah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Ha 5 dari 5 hal putusan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)